

Kelayakan Politik Peraturan Tentang Preventif Dan Tindak Lanjut Terhadap Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi

Suharno¹, Milwan^{2*}, Rifai³

¹Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Terbuka, Indonesia

³Universitas Mbojo Bima, Indonesia

*milwan@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The urgency of this research pertains to the political feasibility of Minister of Education and Culture Regulation No. 30/2021 regarding the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the University Environment due to the emergency situation of sexual violence on campus. This study not only highlights the extent to which the policy is acceptable to decision-makers and the general public but also underscores the importance of ensuring that any enacted policy has strong political support and does not generate controversy. The research methodology involves detailed analysis of existing regulations, gathering readings from books, academic journals, electronic media news, and conducting interviews with various stakeholders to gather their views on the political feasibility of the regulation. The findings indicate that the enactment of the regulation initially elicited diverse reactions from the public, with clear pros and cons. From different perspectives, particularly concerning various interests, the public voiced protests and controversies regarding the implications and impacts of the regulation. While supporters perceive it as a positive step in providing protection for the entire university community, with expected preventive measures and effective handling of sexual harassment cases, opponents view it as potentially promoting adultery and LGBT issues, especially from a religious standpoint. Nonetheless, it is crucial for the public to regard this regulation as a formal public policy, established based on an understanding and handling of societal issues.

Keywords: Policy Political Feasibility; Sexual Harassment Cases

Abstrak

Adapun urgensi dari penelitian ini adalah terkait kelayakan politik Permendikbudristek Nomor 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi karena situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini tidak hanya menyoroti sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh pengambil keputusan dan masyarakat umum, tetapi juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diundangkan memiliki dukungan politik yang kuat dan tidak menimbulkan kontroversi. Metode penelitian ini melibatkan analisis terperinci terhadap peraturan yang ada, mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, berita yang berasal dari media elektronik serta wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan pandangan mereka tentang kelayakan politik peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan peraturan tersebut pada awalnya menyebabkan reaksi yang beragam dari masyarakat, dengan pro dan kontra yang jelas terlihat. Dari sudut pandang yang berbeda, terutama seputar kepentingan yang beragam, masyarakat mengeluarkan protes dan kontroversi terkait implikasi dan dampak peraturan tersebut. Sementara pihak yang mendukung melihatnya sebagai langkah positif dalam

memberikan perlindungan bagi seluruh komunitas perguruan tinggi, yang diharapkan dapat memberikan solusi preventif dan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus pelecehan seksual. Di sisi lain, pihak yang menentang peraturan tersebut menganggapnya sebagai potensi promosi zina dan LGBT, terutama dipandang dari sudut pandang agama. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk memandang peraturan ini sebagai kebijakan publik yang formal, yang ditetapkan berdasarkan pemahaman dan penanganan atas isu-isu yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Kelayakan Politik Kebijakan; Kasus Pelecehan Seksual

Pendahuluan

Salah satu Menteri yang seringkali mendapat banyak perhatian dalam Kabinet yang ditunjuk Presiden Joko Widodo di masa jabatan keduanya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikemudian hari berganti nama menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi (Karisna, 2014). Terpilih di usia sangat muda dan dari latar belakang CEO sebuah perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia serta keturunan mantan birokrat yang juga cukup dikenal, menjadikan sosok Nadiem Makarim sebagai figure yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat dan media (Ramadiani et al., 2022). Ditambah lagi, kementerian yang dipimpinnya adalah kementerian paling gemuk yang membawahi ratusan ribu instansi, menyentuh pelosok negeri dengan anggaran yang ditentukan minimal persentasenya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), semakin menjadikan Nadiem sebagai figur paling penting dan berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia (Julyanda, 2022).

Jiwa muda yang penuh semangat telah mengantarkan Nadiem menghasilkan berbagai kebijakan yang terkait pengelolaan Pendidikan di Indonesia, beberapa diantaranya menimbulkan kontroversi dalam masyarakat (Sari, 2022). Berikut telah peneliti rangkum dalam tabel data kebijakan yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2019 (Pristiwanti & Hariyanto, 2023); (Niko et al., 2020).

Tabel 1: Data Kebijakan Mendikbudristek Sejak Tahun 2020 - 2021

Kebijakan	Deskripsi	Tahun
Kampus Merdeka Belajar	Inisiatif untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil pelajaran di luar program studinya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas.	2020
Program Organisasi Penggerak (POP)	Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas organisasi pendidikan melalui pemberian dukungan dan fasilitasi oleh pemerintah.	2020
Wacana pembelajaran jarak jauh permanen	Membahas kemungkinan pembelajaran jarak jauh sebagai opsi permanen untuk meningkatkan akses dan fleksibilitas pendidikan.	2020
Kerja sama dengan Netflix	Kerja sama dengan platform streaming Netflix untuk menyediakan konten edukatif yang dapat diakses oleh siswa dan pendidik di Indonesia.	2020
Penghapusan Ujian Nasional	Kebijakan penghapusan Ujian Nasional sebagai salah satu bentuk penilaian akhir pendidikan yang digantikan dengan sistem penilaian yang lebih komprehensif.	2020

Kebijakan	Deskripsi	Tahun
Bayar sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP) bisa pakai GoPay	Kemudahan bagi mahasiswa untuk membayar SPP menggunakan aplikasi pembayaran digital GoPay, meningkatkan akses dan kemudahan pembayaran.	2020
Pembubaran Badan Standarisasi Nasional Pendidikan	Kebijakan yang mengatur tentang pembubaran BSNP sebagai bagian dari restrukturisasi dan peningkatan produktivitas kerja di Kemendikbud Ristek, ditegaskan dalam Permendikbud Nomor 28 tahun 2021.	2021
Prioritas preventif dan tindak lanjut terhadap pelecehan seksual di Perguruan Tinggi	Mendefinisikan prioritas dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30/2021.	2021

Berdasarkan uraian berbagai kebijakan di atas, salah satu yang menimbulkan beragam reaksi kontroversial adalah keluarnya aturan dari Medikbudristek nomor 30 tahun 2021 perihal pencegahan atau preventif dan penanganan atau tindak lanjut terhadap pelecehan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi (PPKS), hal tersebut banyak mendapatkan sorotan dari publik, baik yang pro dan kontra (Ditinjau et al., 2024); (Karisna, 2014). Sebab pada dasarnya pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan tinggi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga hambatan serius terhadap pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di sektor pendidikan (Anggraeni, 2021). Di banyak negara, termasuk Indonesia, insiden pelecehan seksual di perguruan tinggi telah menjadi perhatian publik, menuntut tindakan legislatif dan regulasi yang lebih kuat untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini (History, 2023); (Rohima et al., 2023).

Kebijakan tentang preventif dan tindak lanjut pelecehan seksual di perguruan tinggi menjadi krusial dalam menetapkan norma dan standar yang jelas terhadap tindakan tidak terpuji ini (Musa et al., 2023). Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan (Marfu'ah et al., 2021). Kelayakan politik dari kebijakan ini menjadi titik fokus yang menentukan efektivitas implementasinya, mengingat perlunya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil (irwan, 2022) (Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.Agoes Djatmiko, S.H., 2020).

Pelecehan seksual di perguruan tinggi tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis dan akademis, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas. Korban seringkali mengalami stigmatisasi dan isolasi, sementara perguruan tinggi berisiko kehilangan reputasi dan kepercayaan publik (Loes, 2023); (Nikmatullah et al., 2020). Hal ini menunjukkan urgensi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya simbolis, tetapi juga efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Choiriyah et al., 2021) ; (Solehati et al., 2023).

Selain itu, pelecehan seksual seringkali terjadi dalam struktur kekuasaan yang tidak seimbang, di mana korban cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku (Alfedo et al., 2022) ; (Sheila et al., 2023). Oleh karena itu, peraturan yang dirancang harus mampu mengatasi dinamika kekuasaan ini dan menyediakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk melaporkan insiden tanpa

rasa takut akan pembalasan atau stigmatisasi (Salamor & Salamor, 2022). Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran teknologi dan media sosial dalam mencegah dan menangani pelecehan seksual di perguruan tinggi (Pusdikawati & Jamaludin, 2023). Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan advokasi terhadap isu pelecehan seksual (Elindawati, 2021). Namun, teknologi juga berpotensi menjadi alat baru bagi pelaku untuk melakukan pelecehan (Franciscus Xaverius Wartoyo & Yuni Priskila Ginting, 2023).

Pada tingkat global, terdapat beragam pendekatan dan model kebijakan yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi untuk mengatasi pelecehan seksual (Mahabbati & Sari, 2019); (Indri Hapsari et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kebijakan tersebut dalam konteks kelayakan politiknya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas implementasinya. Pendekatan ini penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadaptasi dan diterapkan di perguruan tinggi di Indonesia.

Untuk itu adapun urgensi dari penelitian ini adalah terkait kelayakan politik Permendikbudristek Nomor 30/2021 menjadi sangat penting di tengah kondisi politik dan sosial yang dinamis di masyarakat. Fokus pada kelayakan politik ini tidak hanya mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima oleh pengambil keputusan dan masyarakat umum, tetapi juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diundangkan memiliki dukungan politik yang kuat dan tidak menimbulkan kontroversi yang berlebihan. Dalam konteks ini, urgensi penelitian ditekankan oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diterima, ditantang, atau bahkan ditolak oleh berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan topik yang panas dan memerlukan penelitian yang komprehensif untuk memahami perspektif beragam pemangku kepentingan, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh mayoritas pihak terkait. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memetakan lanskap politik terkait kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk memandu proses pengambilan keputusan di masa depan agar lebih inklusif, mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan, serta mengurangi polarisasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan (Astawa, 2016).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kelayakan politik dan efektivitas peraturan preventif dan tindak lanjut terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi, yang mencakup aspek multidisipliner. Dalam konteks global, telah terjadi peningkatan kesadaran dan tuntutan terhadap institusi pendidikan tinggi untuk mengatasi masalah pelecehan seksual dengan lebih serius dan sistematis. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai pendekatan dalam menangani isu ini, mulai dari penerapan kebijakan *zero tolerance* hingga pengembangan program edukasi dan pelatihan untuk civitas akademika. Namun, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana faktor-faktor politik dan kebijakan publik mempengaruhi implementasi dan efektivitas peraturan ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyelidiki bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan agar efektif dalam lingkungan akademik yang kompleks, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti struktur kekuasaan, partisipasi stakeholder, dan dinamika sosial-politik.

Untuk menganalisis penelitian ini, maka telah ditetapkan indikator kelayakan politik antarlain seperti penilaian terhadap penerimaan dan kecocokan alternatif kebijakan oleh berbagai kelompok kepentingan. Ini mencakup akseptabilitas di mata pembuat kebijakan, masyarakat umum, dan pemilih, serta kesesuaian dengan nilai-nilai komunitas dan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian responsivitas terhadap

kebutuhan nyata dari kelompok sasaran dan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting (Nurtjahyo, 2021). Dengan aspek-aspek ini, kelayakan politik menjadi landasan penting untuk mengukur kemungkinan penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan dalam konteks yang kompleks dan dinamis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyajikan data secara deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berasal dari buku induk, jurnal ilmiah, serta berita yang berasal dari media elektronik. Adapun kualitas sumber yang digunakan sebagai referensi telah memenuhi unsur-unsur berikut ini. (1) Relevansi sumber yang berisikan teori-teori yang dapat membentuk suatu kerangka pikir untuk mendapatkan jawaban secara konseptual terhadap permasalahan; (2) Lisensi kehandalan sumber yang meliputi kompetensi penulis/pengarang sesuai dengan bidang keilmuannya dan kualitas penerbitnya, pilihan sumber kepustakaan yang ditulis oleh pakar dibidangnya; (3) Risensinya, bahwa sumber pustaka harus termutakhir, yaitu dipilih sumber terbitan terbaru, dalam hal ini terbitan 10 tahun terakhir untuk jurnal ilmiah, berita media massa, dan buku induk yang dijadikan rujukan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang kemudian direduksi. Reduksi data yang dilakukan sebagai upaya menyimpulkan data, kemudian dilakukan pemilahan data-data hasil kajian pustaka ke dalam satuan konsep tertentu, dalam kategori tertentu, dan dalam tema tertentu. Hasil reduksi ini kemudian diolah sedemikian rupa supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses ini dilakukan tidak hanya sekali saja, melainkan terus dilakukan *crosscheck* atau berinteraksi (peninjauannya) secara berkelanjutan dan berulang. Kemudian data yang sudah ditinjau akan disajikan, dilanjutkan dengan menyusun kesimpulan dan verifikasi hasil.

Hasil dan Pembahasan

Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang penanganan dan solusi terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Permendikbudristek dimaksud mulai dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 03 Desember 2021. Terbitnya Permendikbudristek ini didukung oleh beberapa kalangan antara lain badan eksekutif mahasiswa (BEM), Forum Rektor, Gusdurian, Komisi nasional hak asasi manusia (HAM) dan beberapa pihak lain. Sementara penolakan yang nyata berasal dari majelis ulama Indonesia (MUI), partai keadilan social (PKS), beberapa anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), akademisi dan organisasi Islam terutama organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Adapun argumentasi pihak-pihak yang pro terhadap penetapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat dilihat pada table 2 berikut ini.

Tabel 2: Argumentasi Pihak Pro Penetapan Permendikbudristek Nomor 30/2021

No	Para Pihak yang Pro	Argumentasi Dukungan	Sumber
1.	Nisrina Nadhifah (Pegiat hak asasi manusia (HAM))	belum ada peraturan yang memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban	https://nasional.kontan.co.id/news/cegah-kekerasan-seksual-dpr-dukung-permendikbudristek-ppks
2.	Esti Wijayati Anggota	kehadiran Permendikbudristek PPKS menjadi angin segar di tengah Rancangan Undang Undang (RUU)	https://nasional.kontan.co.id/news/cegah-kekerasan-seksual-dpr-

Komisi DPR	X	Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang belum selesai	dukung-permendikbudristek-ppks
3.	Taufik Basri Anggota Badan Legislati dari Partai Nasdem	mengajak kalangan akademisi dan pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan dukungan penuh terhadap Permendikbudristek PPKS. Ia pun berharap pihak kampus secepatnya mengeluarkan peraturan internal, sehingga kasus kekerasan seksual bisa ditangani dengan baik	https://nasional.kontan.co.id/news/cegah-kekerasan-seksual-dpr-dukung-permendikbudristek-ppks
4.	Kalis Mardiasih, Aktivistis Muda Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Aktivistis Kesetaraan Gender	semua warga negara yang normal, semestinya turut mendukung lahirnya Permendikbudristek PPKS. Apalagi, cakupan Permendikbudristek PPKS sangat lengkap, karena memuat poin pencegahan, penanganan dan perlindungan kekerasan seksual yang berfokus pada keadilan untuk korban.	https://regional.kontan.co.id/news/permendikbudristek-ppks-dinilai-bisa-tindak-predator-seksual-di-perguruan-tinggi
5.	Savic Ali, Founder islami.co dan Director nu.or.id	semestinya masyarakat semua harus sepakat jika pemerkosaan dan pemaksaan harus dilarang. Jangan malah aturan seperti ini diprotes yang sebetulnya hal terkait konsensual yang harusnya diperdebatkan	https://regional.kontan.co.id/news/permendikbudristek-ppks-dinilai-bisa-tindak-predator-seksual-di-perguruan-tinggi

Sementara argumentasi beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam mengkritik (kontra) Permendikbud PPKS itu karena dinilai melegalkan seks bebas, dapat dilihat pada table 3 berikut ini.

Tabel 3: Argumentasi Pihak Kontra Penetapan Permendikbudristek Nomor 30/2021

No	Para Pihak yang Kontra	Argumentasi Penolakan	Sumber
1.	Lincoln Arsyad, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah	beleid tersebut cacat secara formil karena prosesnya tidak melibatkan banyak pihak dan cacat materil karena berpotensi melegalkan zina yakni dalam Pasal 5 yang memuat <i>consent</i> dalam frasa tanpa persetujuan korban. Pasal 5 PermendikbudRistek No 30 Tahun 2021 menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan, dimana hal ini dapat berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-ppks-di-tengah-pandemi
2.	Lembaga Kerapatan Adat	memandang frasa "tanpa persetujuan korban" dalam pasal 5 Ayat huruf (b), (f),	https://www.kompas.com/edu/read/

No	Para Pihak yang Kontra	Argumentasi Penolakan	Sumber
	Alam Minangkabau	(g), (h), (j), (i), dan (m) dapat menjadi pintu membuka terjadinya perzinaan di lingkungan perguruan tinggi	2022/04/18/131352771/mahkamah-agung-tolak-uji-materi-permendikbud-p PKS).
3.	Majelis Ormas Islam (MOI)	menilai Permendikbud PPKS ini mengadopsi draf lama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yakni melegalkan zina. Legalisasi itu, menurut mereka, terselip dalam frasa 'tidak ada pemaksaan' sekalipun hubungan seksual dilakukan di luar institusi pernikahan	 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-p PKS-di-tengah-pandemi).
4.	Sikap lebih keras ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui forum Ijtima', lembaga ini terdiri dari bermacam-macam Ormas Islam	"Meminta kepada pemerintah agar mencabut atau setidaknya tidak mengevaluasi, merevisi Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi," MUI menilai penerbitan Permendikbud PPKS tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MUI juga menilai muatan Permendikbud PPKS (frasa 'tanpa persetujuan korban')bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai budaya bangsa	 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-p PKS-di-tengah-pandemi).
5.	Himmatul Aliyah, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra	menuding Permendikbud PPKS tidak mementingkan nilai agama."Permendikbudristek ini (pasal 5) yang menyebutkan bahwa aktivitas seksual disebut kekerasan seksual karena tidak mendapat persetujuan korban, bahkan tidak memandang penting nilai-nilai agama yang telah dianut dan diyakini masyarakat Indonesia. Ia menilai aturan yang diterbitkan Nadiem itu mengabaikan nilai agama sebagai pendekatan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus. Ia mendesak Nadiem merevisi Permendikbud ini agar selaras dengan nilai-nilai agama	 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125061658-32-725774/pro-kontra-permendikbud-p PKS-di-tengah-pandemi).

Bagi kelompok yang pro, aturan ini memang sudah tepat dan telah dinanti-nanti mengingat adanya persoalan tentang pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa,

sudah sangat memprihatinkan. Terlihat moralitas generasi muda tidak baik. Padahal penerus bangsa yang diharapkan adalah berkarakter baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga hukum yang mampu mengatasi rangkaian kasus kekerasan seksual yang tidak enak didengar oleh khalayak umum (Julyanda, 2022).

Sementara pihak yang kontra pada prinsipnya sepakat dengan isu utama, namun mengkritisi salah satu pasal yang dianggap kontroversial yang dianggap akan mempromosikan zina bahkan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Penderita LGBT adalah pasien yang harus dibantu kesembuhannya melalui Lembaga Konseling (Sugiarto, 2016). Menjadi tugas negara untuk memfasilitasi konseling di tingkat pendidikan tinggi sehingga setiap manusia dapat hidup sesuai fitrah kelahirannya. Oleh karena itu, upaya Pendidik atau Tenaga Kependidikan dan masyarakat kampus yang berusaha meluruskan penyimpangan orientasi seksual haruslah mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh, bukan malah berpotensi dikriminalisasi sebagaimana pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban (Sumintak & Idi, 2022).

Pihak yang kontra terutama dari kalangan umat islam sebagai umat terbesar di dunia yang meyakini bahwa perzinahan merupakan dosa besar yang harus dihadang dengan segenap upaya untuk pencegahannya dari segala aspek. Di sisi lain adanya kewajiban untuk melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan merupakan upaya yang ada dalam prinsip ajaran agama Islam sepenuhnya. Selain itu, Islam telah mewajibkan pemeluknya untuk melakukan tindakan tertentu apabila melihat kemungkaran dan potensinya supaya menjauhkan dan melindungi umat dari keburukan tersebut (Andini, 2022).

Sedikit terlepas dari pro dan kontra atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021, sesungguhnya pro dan kontra tidak perlu terjadi jika sedari awal proses pembuatan aturan yang merupakan bagian dan bentuk formal suatu kebijakan publik dilakukan dengan mengacu kepada tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh para pakar termasuk saat pemilihan isu dalam masyarakat yang akan dijadikan kebijakan publik. Demikian pula menurut (Nurtjahyo, 2021) tidak akan menjadi kontroversial dan dipertanyakan keabsahannya apabila mengacu kepada tata cara legal penyusunan aturan sebagaimana sudah tercantum pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang empat prinsip hierarki perundang-undangan antara lain:

1. *Lex superiori derogate legi inferiori*, yakni peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Terdapat pertentangan dari asas ini karena dua hal peraturan yang berbeda serta tidak sederajat.
2. *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu adanya prioritas peraturan yang lebih khusus serta mengesampingkan yang umum. Asas ini berlaku karena persamaan derajat dan materi yang sama.
3. *Lex posteriori derogate legi priori*, yaitu peraturan terbaru yang dipakai sehingga peraturan yang lama tidak dihiraukan. Asas ini diberlakukan untuk tingkatan derajat yang sama, adapaun tujuannya untuk mengantisipasi ketidakpastian hukum.
4. Ketentuan dari peraturan hanya dapat dihapuskan dengan suatu peraturan yang sama tingkatannya maupun lebih tinggi.

Apabila hal tersebut di atas dijadikan rambu dalam penyusunan kebijakan publik yang dituangkan dalam aturan-aturan yang mengikat masyarakat, maka kontroversi dalam menyikapi suatu kebijakan publik dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Terdapat empat unsur untuk menjadi acuan analisis bahwa kebijakan tersebut layak untuk diterapkan. Adapun penjabarannya berikut ini.

1. Akseptabilitas

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa akseptabilitas suatu pilihan isu untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan publik dilihat dari sejauhmana suatu alternatif yang diusulkan dapat diterima oleh para pembuat kebijakan, sasaran kebijakan, masyarakat umum, pemilih, dan lain-lain. Bahwa penerimaan atas suatu kebijakan publik sejatinya baru dapat diketahui saat kebijakan publik tersebut diberlakukan namun apabila pengetahuan mengenai akseptabilitas suatu kebijakan publik baru didapat pada saat implementasi tentu saja akan menimbulkan banyak kerugian baik dari sisi waktu, materi maupun kerumitan yang ditimbulkan akibat dampak yang tidak diperhitungkan.

Memperhatikan bahwa polemik, pro dan kontra terhadap aturan ini pecah setelah disahkan, memberikan suatu petunjuk atau bukti nyata bahwa sesungguhnya secara politik dalam aspek akseptabilitas, aturan ini bermasalah dan tidak melalui analisis kebijakan yang memadai walaupun Menteri Nadiem dalam menyikapi polemik Permendikbudristek No. 30/2021, menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak disusun sembarangan dan telah memenuhi prosedur utama nasional dan internasional dari United Nations Children's Fund (UNICEF) dan pandangan World Health Organization (WHO) yang telah banyak dikenal publik.

Pernyataan dari tokoh Aisyiyah (organisasi otonom Muhammadiyah, sebagai pihak kontra dalam menyikapi Permendikbudristek tentang PPKS) yang menyatakan masukan pihaknya terkait dengan definisi, ruang lingkupnya, implementasi terhadap penyusunan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tidak diperhatikan oleh beberapa pihak dari Kemendikbudristek. Keterlibatan pihaknya dalam menyusun kebijakan hanya sebagai formalitas karena undangan ada semenjak ditetapkan peraturannya. Realitanya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Sikap Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menentang dapat menjadi tolok ukur bahwa aturan tersebut tidak diterima oleh khalayak umum oleh karena kaum Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang memiliki dan mengelola perguruan tinggi terbanyak setelah pemerintah, sementara MUI merupakan organisasi yang mewadahi seluruh organisasi Islam di Indonesia, sehingga dapat disebut sebagai perwakilan Ummat Islam yang merupakan bagian terbesar dari komposisi penduduk di Indonesia yang juga merupakan peserta didik di perguruan tinggi yang menjadi sasaran aturan ini.

Penerimaan dari pembuat kebijakan sendiri juga dipertanyakan mengingat suara-suara dari anggota legislatif yang terang-terangan menolak kebijakan ini sebagaimana disampaikan oleh perkumpulan anggota komisi X DPR RI dari fraksi partai keadilan social (PKS) yaitu Fahmy Alaydroes telah menilai aturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sudah terlihat adanya ketidakpedulian kasus perzinaan atau hubungan seksual dengan sesama jenis. Oleh karena itu, aturan tersebut, diberlakukan karena munculnya kasus adanya korban yang dipaksa oleh pelaku kekerasan akibatnya keluarga korban tidak terima dengan perlakuan tersebut.

Terlihat sangat nyata bahwa Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 mengadopsi draft lama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas dan DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila. Sebagaimana landasan filosofis draft lama RUU P-KS, hal yang sama jelas tersurat dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021, yakni paradigma sexual-consent. Paradigma ini memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktifitas seksual tidak lagi dari agama tetapi berganti kepada persetujuan dari para pihak. Selama tidak ada pemaksaan, selama telah berusia dewasa, dan selama ada persetujuan, maka aktifitas seksual menjadi halal, meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Termasuk perilaku yang dianggap tidak bermasalah adalah persetujuan untuk

membuka pakaian seseorang, mengusap dan meraba seseorang, membuat konten video porno, hingga melakukan transaksi dan aktifitas seksual. Jelas hal ini sangat bertentangan dengan moralitas berbasis Pancasila. Praktik Zina dan LGBT adalah salah satu sebab utama maraknya tindak kejahatan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini, maka dengan terbitnya Permen Dikbudristek No. 30 Tahun 2021 ini justru malah berpotensi memfasilitasi berkembangnya praktik ini.

2. Kesesuaian

Mengandung maksud apakah alternatif yang diusulkan sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, komunitas, masyarakat, legislatif, dan lain-lain. Islam memuliakan kedudukan, martabat dan kehormatan perempuan. Segala bentuk penindasan dan kekerasan seksual harus diatasi agar tidak semakin merajalela. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT, "...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (Qur'an Surat An-Nur: 33). Maka, sangatlah penting menjaga kehormatan perempuan supaya tetap suci.

Permendikbudristek ini selain tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (khususnya Islam), Pancasila, komunitas, masyarakat, legislatif, dan lain-lain juga berpotensi menyebarkan pemikiran kebebasan seksual selama dilakukan secara aman melalui penggunaan kondom dan seks sehat meski dilakukan di luar pernikahan melalui apa yang berkembang di dunia sebagai Comprehensive Sexuality Education (CSE). CSE merupakan bagian yang selalu terikat dengan Model Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam paradigma Barat, sebagaimana pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 disebutkan bahwa "...mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian".

3. Legal

Secara legalitas, Permendikbudristek tentang PPKS juga belum layak secara politik karena tidak ada sandaran peraturan yang lebih tinggi pada saat aturan tersebut diundangkan yaitu belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual. Jenjang Perguruan Tinggi sangat membutuhkan peraturan yang khusus dikarenakan adanya keterbatasan aturan yang menanganinya. Misalnya: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disertai dengan maraknya kekerasan *online*. Padahal, kepedulian civitas akademik mendukung berkembangnya peranan penanganan digital yang menimbulkan bahayanya kekerasan seksual *online*. Biarkan hukum yang dijunjung tinggi, perlunya sanksi yang tegas terhadap pelaku kasus tersebut. Dengan demikian, penulis mendukung segala upaya penghilangan dampak negatif dari aktifitas seksual, tapi dengan cara yang lebih komprehensif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kalimat 'Kekerasan Seksual' dapat diganti dengan 'Kejahatan Seksual' yang lebih kompatibel dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan mencakup berbagai bentuk perzinahan yang telah dilarang agama, sebagai wujud Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Penguatan terhadap aspek regulasi dianggap penting untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual selama ini hanya masih bersifat parsial. Oleh karena itu, sudah saatnya ada undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual.

4. Responsif

Hal ini berarti apakah alternatif yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan nyata atau yang dipersepsikan dari kelompok sasaran, masyarakat, dan lain-lain. Terbukanya jalur penolakan terhadap pelecehan seksual di Perguruan Tinggi, semakin hari semakin meningkat. Masyarakat melaporkan kasus kepada lembaga yang berwajib. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam periode kurun waktu 2015-2020 telah terjadi pelecehan seksual sebanyak 27% di Perguruan Tinggi. Survey yang dicatat oleh Kemendikbudristek sebanyak 77% responden yang berasal dari kalangan Dosen menyatakan telah ditemukannya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Selain itu, terdapat 63% dari responden pihak korban memutuskan tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus yang terkait. Hasilnya sebagai berikut: kampus menjadi urutan yang ketiga 15% menunjukkan lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) serta jalanan (33%) sesuai hasil survey dari Kemendikbudristek. Pengamatan dan survey di lingkungan kampus menunjukkan hasil yang cukup akurat dengan data yang ada.

Lembaga yang berwajib menerima laporan dalam kurun waktu 2015-2020 dengan persentase 27%, adanya survey dari luar sekitar 77%. Survey yang telah dicatat oleh Kemendikbudristek sekitar 77 persen berasal dari kalangan dosen, 63% dari pihak korban melaporkan pada kampus, lokasi yang ditemukan sekitar 19% melalui transportasi umum. Di jalanan sekitar 33%, sehingga informasi data tersebut dikatakan akurat dari hasil survey di lingkungan kampus. Dengan demikian melalui analisis tersebut pemerintah semestinya mencabut Permendikbudristek No 30 tahun 2021 atau digantikan dengan aturan baru yang sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai agama, Pancasila dan dalam pembahasannya melibatkan organisasi keagamaan yang juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, agar setiap peraturan yang keluar dapat berlaku efektif karena telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila.

Kesimpulan

Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yaitu berisi tentang cara mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan tersebut disahkan pada tanggal 30 Agustus 2021, mulai efektif berlaku tanggal 03 Desember 2021. Munculnya peraturan itu mengakibatkan Pro dan Kontra dari publik atau masyarakat umum dikarenakan mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan kepentingan juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat saat itu. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan keberlanjutan dari adanya konflik. Suasana terlihat gaduh dan penuh protes. Pandangan dari pihak Pro menyikapi peraturan yang ditetapkan sebagai wadah payung hukum yang tepat untuk melindungi seluruh masyarakat lingkungan Perguruan Tinggi. Harapan dari mereka, adanya peraturan baru tersebut dapat memberikan solusi yang terbaik bagi kasus pelecehan seksual. Solusi berupa preventif (pencegahan) dan tindak lanjut (penanganan), jadi mencegah terjadinya kasus itu sangat prioritas. Terutama bagi yang sudah terlibat kasus harus segera mendapatkan solusi terbaik. Sementara pandangan dari pihak Kontra, ada kontroversi terkait anggapan adanya peraturan tersebut telah mempromosikan zina dan LGBT. Mayoritas pihak yang kontra ini berasal dari kalangan umat Islam. Mereka berupaya untuk melindungi umat dari hal yang dapat mengakibatkan keburukan tersebut. Terlepas dari pandangan pihak pro dan kontra, seharusnya masyarakat dapat menganggap peraturan tersebut sebagai kebijakan publik secara formal. Di mana kebijakan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan berdasarkan tahapan-tahapan khusus atas dasar isu yang berkembang di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alfedo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), 119.
- Andini, O. G. (2022). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 119–128.
- Anggraeni, N. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *103.20.188.221*, 17(2), 36–45.
- Astawa, K. A. B. (2016). *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)*. 02(01), 1–23.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving*. CQ press.
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman dari Kekerasan Seksual*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>
- Choiriyah, Saprida, & Sari, E. (2021). Journal of Islamic Law. *Journal of Islamic Law*, 5(1), 17–28.
- Ditinjau, T., Permendikbud, M., & Nomor, R. (2024). *Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. 3(1), 1–9.
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193.
- Elisabeth Pudyastiwati, S.H., M.H.Agoes Djatmiko, S.H., M. H. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 138–156.
- Febrianti, E. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(01), 52–62.
- Franciscus Xaverius Wartoyo, & Yuni Priskila Ginting. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.
- History, A. (2023). *Jurnal Parhesia*. 05(62), 172–178.
- Indri Hapsari, M., Herianingrum, S., Fadhilah Hasib, F., Zaki, I., Farihah, E., Akbar Mahendra, R., Rais Adam, M., Roja Salma, J., & Prabaswara, A. (2023). *Edukasi Tata Kelola Keuangan Rumah Tangga Islami Paguyuban Istri Petani Desa Sugihwaras Nganjuk*. 02(02), 135–145.
- irwan. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Philosophy (JLP)*, 3(2), 260–277.
- Izzuddin, H. (2021). *Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan Program Studi Terbanyak*. <https://www.diktilitbangmuhammadiyah.org/id/perguruan-tinggi-muhammadiyah-dengan-program-studi-terbanyak/>
- Julyanda, D. M. (2022). Implementasi permendikbud nomor 30 tahun 2021 dalam perguruan tinggi skripsi.
- Jordan, A. (2001). Environmental policy: Protection and regulation. *International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences*, 7, 4644–4651.

- Jordan, A., Gravey, V., & Adelle, C. (2021). EU environmental policy: Contexts, actors and policy dynamics. In *Environmental Policy in the EU* (pp. 1–10). Routledge.
- Kamaruddin. (2021). *Anggota DPR Nilai Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Berpotensi Fasilitas LGBT*. <https://retizen.republika.co.id/posts/16344/anggota-dpr-nilai-permendikbud-no-30-tahun-2021-berpotensi-fasilitas-lgbt>
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2019). *Public policy: Politics, analysis, and alternatives*. Cq Press.
- Karisna, D. (2014). Seksual Consent Dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Urgensinya di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Digilib Unila*.
- Lombok, K. D. I. (2023). *Moderasi Beragama Sebagai Media Pencegahan*. 6, 137–156.
- Mahabbati, S., & Sari, I. K. (2019). Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 81–89.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Uin Walisongo Semarang. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95.
- Makdori, Y. (2021). *Ketum Muhammadiyah: Permendikbud 30 Tahun 2021 Bentuk Ekstremitas Demokrasi*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketum-muhammadiyah-permendikbud-30-tahun-2021-bentuk-ekstremitas-demokrasi.html>
- Milwan & Amud S. (2023) *Stunting Reduction in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18 (07), 2223-2231.
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376.
- Nafis, C. (2021). *Diksi Persetujuan dalam Permendikbud, Landasannya Agama atau Nafsu?* <https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/>
- Nikmatullah, Rusyidi, B., Bintari, A., Wibowo, H., Artaria, M. D., dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus, E., Preliminer, S., Artaria Dosen Departemen Antropologi FISIP Unair, M. D., Effendi, D. I., Rohmaniyah, I., Literate, S., Indonesia, J. I., Rofidah, Z., Baroya, N., & Wati, D. M. (2020). Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, 9(1), 33.
- Niko, N., Atem, A., Syahrin, A. A., Rahmawan, A. D., & Mardiana, A. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 225.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah, Ed.). Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Nurtjahyo, L. I. (2021). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, September*, 1–74.
- Pristiwanti, D., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham. *Jurnal Kertha Negara*, 11(1), 1–15.
- Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning Pearson eText*. Routledge.
- Raharjo, D. B., & Sari, R. R. N. (2021). *4 Tujuan Nadiem Terbitkan Permen PPKS, Salah Satunya Buat Kampus Ambil Langkah Tegas*. <https://www.suara.com/news/2021/11/12/193226/4-tujuan-nadiem-terbitkan-permen-ppks-salah-satunya-buat-kampus-ambil-langkah-tegas>

- Rizki, D. (2021). *Dinilai Melegalkan Perzinahan, MOI Minta Nadiem Makarim Cabut Permendikbudistek Nomor 30 Tahun 2021*. <https://wartakota.tribunnews.com/2021/11/02/dinilai-melegalkan-perzinahan-moi-minta-nadiem-makarim-cabut-permendikbudistek-nomor-30-tahun-2021>
- Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(1), 150–157.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 4.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7.
- Sari, D. W. (2022). Peran Ukm Pusat Informasi Dan Koseling (Pik) Sahabat Dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual Di Uin Raden Intan Lampung. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3), 112.
- Sheila, E. E. M., Syifa, N., Syafi'i, N. A. D., & Tarina, D. D. Y. (2023). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–11.
- Saputro, F. A., & Raharjo, A. (2021). *PKS: Permendikbudistek PPKS Bertentangan dengan Pancasila*. <https://news.republika.co.id/berita/r2cmg8436/pks-permendikbudistek-ppks-bertentangan-dengan-pancasila?>
- Sari, A. R. (2022). Proses Pembuatan Kebijakan. In *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Media Sains Indonesia.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Simatupang, P. (2003). *Analisis Kebijakan: Konsep dasar dan prosedur pelaksanaan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61.
- Solehati, T., Solahudin, A., Juniarti, R., Fauziah, S., Romadona, R., Audina, R., Novianty, S., Kurniawan, R., & Kosasih, C. E. (2023). Intervensi pencegahan kekerasan seksual pada remaja: Literature review. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 17(6), 522–537.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61.